

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** dan Hadhanah antara:

Pembanding,

umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di kota Depok, dalam hal ini memeberi kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H., Raden Asmoro Wening, S.H., dan Remon Elyadi, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ANDI, S.H & REKAN kp. Serab Rt. 004 Rw. 04 No.55 Tirta Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2016, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding,

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di Bogor, menguasai kepada Daru Quthny S.H., dan Herlina, S.H., dari Kantor Pengacara Quthni Herlina & Rekan, beralamat di Jalan H. Nawi II No. 17, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, semula sebagai Penggugat sekarang "Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Bilman Ballardi bin Bambang Irawan) kepada Penggugat (Rima Wisnu Listiany binti Bambang Subantras) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Princie Calya Ballardi, umur 9 tahun, berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok untuk dicatatkan dalam sebuah buku yang telah disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonpensi.

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. karena ada keterangan-keterangan dari saksi-saksi Penggugat rekonpensi/Pemanding yang tidak tertulis, dalam putusan seperti saksi 1, mengadukan perbuatan Rima sambil bertanya ke Rima di depan saksi 1 bahwa Terbanding telah tidur/berzina dengan saudara laki-laki lain, dan saksi 2 yang telah melihat saudari Terbanding sedang jalan dengan anaknya dan laki-laki lain di Mal daerah Cileduk juga tidak tertulis. Dalam hal ini sangat jelas bahwa adanya ketidakadilan dalam pertimbangan Hakim. Karena pertimbangannya hanya dari sisi tertentu dan tidak dari semua keterangan yang di dapat dari bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan.
- Bahwa di dalam persidangan Pemanding menggugat masalah hak asuh anak karena khawatir tentang tumbuh kembang, pendidikan dan dampak masa depan anak dari segi agama, akhlak, mental, kejiwaan, psikologis, sosial. Dimana kelakuan

ibu/Terbanding yang telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain dan sering mengajak anak perempuannya berselingkuh.

- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan cerai;
2. Menyatakan menolak hak asuh dirawat oleh terbanding (ibunya);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi/gugatan balik:

1. Mengabulkan Rekonvensi Pembanding
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlanah) yang bernama PRINCIE CALYA BALLARDI, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 November 2008, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pembanding (selaku ayahnya). Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terbanding/semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat di dalam angka 1 s/d angka 12 tersebut, dikarenakan tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Terbanding/semula Penggugat utarakan di dalam kontra memori banding ini, tidak ada sangkut pautnya pihak lain dengan persoalan rumah tangga Terbanding/semula Penggugat dan pembanding/semula Tergugat. Jangan mencari kambing hitam dan melemparkan permasalahan keluarga ke orang lain, seolah-olah rumah tangga Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat tidak pernah terjadi apa-apa;

- Bahwa perlu digaris bawahi disini, bahwasanya pembanding/semula Tergugat SUDAH TIDAK PERNAH memberikan nafkah lahir kepada Terbanding/semula Penggugat maupun dengan anak Terbanding/semula Penggugat selama satu tahun dari awal tahun 2010 dan kemudian dari tahun 2016 hingga saat ini. Dan selama itu pula HANYA Terbanding/semula Penggugatlah yang bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat;
- Bahwa selain itu, Pembanding/semula Tergugat pada saat hidup bersama dengan Terbanding/semula Penggugat pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga membuat emosi dan jiwa Pembanding/semula Tergugat sering tidak stabil dan selalu marah-marah tanpa sebab, sehingga membuat ketakutan Terbanding/semula Penggugat serta anak Terbanding/semula Penggugat dan Pembanding/semula Tergugat;
- Bahwa, dengan demikian keadaannya, apakah masih dianggap layak dan pantas jika seorang suami seorang ayah dan seorang imam di dalam rumah tangga bersikap mengabaikan kehidupan rumah tangganya tapi masih berharap bisa mengasuh anak Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat. Sangat jelas dan nyata sekali, bahwasannya tujuan Pembanding/semula Tergugat ingin merebut anak tersebut dari Terbanding/semula Penggugat adalah untuk BALAS DENDAM dan ingin menyakiti hati Terbanding/semula Penggugat dengan cara licik dan keji dengan ingin menguasai dan mengambil anak tersebut dari pengasuhan Terbanding/semula Penggugat;
- Bahwa kesimpulannya tidak ada yang keliru dan tidak ada yang menyesatkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memutuskan perceraian antara Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat jika memang rumah tangga ini dipertahankan hanya

akan menambah mudharat dan saling menyiksa diri masing-masing pasangannya. Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas oleh Terbanding/semula Penggugat, mohon kiranya kepada yang terhormat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk memutuskan:

1. Menolak Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tertanggal 29 Mei 2017. Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melihat berkas (*Inzage*) pada tanggal 3 Januari 2018 dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Pembanding melalui kuasanya telah datang untuk melihat berkas pada tanggal 8 Januari 2018. Demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk melihat berkas (*Inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2017, namun Terbanding telah tidak datang melihat berkas, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2018 dengan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PTA/Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan surat Nomor: W10-A/0430/Hk.05/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 29 Mei

2017 Masehi dan Pembanding didampingi oleh kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim tingkat banding ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap putusan perkara Nomor 2967/Pdt.G/2016/PA.Cbn. dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang gugat cerai, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum, dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 19 Juni 2005, kemudian tinggal terakhir di Sawangan Village, Jalan Jasmine III Blok F. 5 Nomor 21 Sawangan Depok, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan yang berumur 9 tahun dan selanjutnya akibat sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap

persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat kurang lebih selama satu (1) tahun, selama itu pula Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam. Oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti tersebut di atas adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر النبو (أي الخلاف) وتغصت

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana akan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding. Maka amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam kompetensi, yaitu diktum nomor urut 1, 2, dan 4 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua pihak berperkara dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan/didaftarkan, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban Panitera yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSIS.

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi/Pembanding, sebagaimana dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan menyatakan, keberatan anak kandung Penggugat rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding, berada dalam pemeliharaan/asuhan Tergugat rekonvensi/Terbanding, dengan dalil Tergugat rekonvensi/Terbanding mempunyai akhlak tidak baik dimana seorang istri telah berselingkuh dengan laki-laki lain (PIL), sehingga ia tidak layak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sebagaimana terulang kembali dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi/Terbanding, sebagaimana dalam gugatan, replik dan kesimpulannya telah memohon agar anak perempuan bernama Princie Calya Ballard umur 9 tahun, ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi/ Terbanding sebagai Ibu kandungnya, dengan dalil anak masih dibawah umur dan selama ini dipelihara/diasuh oleh Tergugat rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya sebagaimana terulang kembali dalam kontra memori banding dan tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, yang dimaksud dengan perkataan mendidik disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Lagi pula salah satu prinsip yang dianut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa masalah pemeliharaan anak (hadhanah) harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Encep bin H. Anam bahwasannya hak hadhanah berada pada ibunya, namun sang ibu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo* masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat maupun saksi. Tergugat rekonsvnsi/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menyampaikan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4. dan telah mengajukan saksi-saksi 1. Sri Harmini binti Soekirman, saksi ibu kandung Penggugat, 2. Dimas Prasetyo Utomo bin Pujiono, saksi adik seibu Penggugat, 3. Rina Yuliantika Kustantina, saksi adik seibu dengan Penggugat. Demikian pula Penggugat rekonsvnsi/Pembanding mengajukan bukti surat T.1, T. 2, T.3, dan T.4, bukti bukti tersebut bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sah, dan Tergugat rekonsensi/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi: 1. Bambang Irawan bin Suprpto Sulastro, saksi ayah kandung Tergugat, 2. Maria Alida binti Sudira, saksi ibu kandung Tergugat, 3. Ronald Michael Dandel bin Rynhard Dandel, saksi saudara sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menarik suatu kesimpulan, "Tergugat rekonsensi/Terbanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut sebagaimana bukti P.2 serta keterangan saksi-saksinya baik dari Tergugat rekonsensi/Terbanding maupun saksi-saksi Penggugat rekonsensi/Pembanding yang menerangkan anak bernama Princie Calya Ballardi sekarang ini ada dalam pemeliharaan Tergugat rekonsensi/Terbanding, oleh karena itu dalil gugatannya sebagaimana pengasuhan anak patut untuk dikabulkan. Kemudian terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan "bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan bukti tulis serta keterangan keterangan para saksi baik saksi-saksi Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat yang menerangkan anak Tergugat dan Penggugat sekarang ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu permohonan tersebut patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama yang telah tidak mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh terhadap dali-dalil gugatan rekonsensi dan telah mengenyampingkan tuntutan Penggugat rekonsensi/ Pembanding, sebagaimana dalam petitum angka nomor 4 tersebut, lagi pula telah muncul diktum nomor 3 yang diletakan dalam gugatan

konvensi “menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Princie Calya Ballard, umur 9 tahun, berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat ” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan maksud Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyebutkan “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak dari orang lain atau menolak hak orang lain, maka untuk menuntut hak-hak tersebut kepadanya dibebani untuk membuktikan dengan bukti yang cukup dalil gugatannya. Demikian pula untuk menolak adanya suatu hak, maka kepadanya dibebani bukti yang cukup atas dalil penolaknya*”. Jadi dalam perkara *a quo* masing-masing pihak Penggugat rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding berkewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* Penggugat rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti surat T.1. berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 4452/1505/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dan bukti T.2 Fotokopi dari RSUD Kota Depok, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Maka terbukti Penggugat rekonvensi/Pembanding, sudah bebas dari pengaruh narkotika, sebagaimana dalam bantahan Tergugat rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.3 dan T. 4 Fotokopi foto Penggugat dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, oleh karena itu berdasarkan

ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka alat bukti T. 3 dan T.4 tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah. Penggugat rekonvensi/Pembanding telah mengajukan saksi-saksi: 1. Bambang Irawan bin Suprpto Sulastro, saksi ayah kandung Tergugat, 2. Maria Alida binti Sudira, saksi ibu kandung Tergugat, 3. Ronald Michael Dandel bin Rynhard Dandel, saksi saudara sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut di atas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana keterangannya saling bersesuaian dan masing-masing berdasarkan pengetahuannya, sesuai dengan Pasal 171 HIR sebagai bukti yang sah. Maka dengan demikian terbukti Tergugat rekonvensi/Terbanding sebagai wanita muslimah yang berstatus sebagai seorang isteri dan seorang ibu dari seorang anak telah berulang kali melakukan perbuatan yang tidak pantas karena telah berfoto mesra dan berduaan dalam kamar dengan laki-laki lain yang bukan muhrim dan telah berulang kali jalan berduaan dengan laki-laki lain sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan persyaratan/kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Prof Wahbah Zuhaili dalam *Kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu* Juz 10 Bab III hal 49-51 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan putusan ini yang berbunyi:

يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي:

1. - البلوغ.....
2. - العقل: واشترط المالكية الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر، وشرطوا أيضاً مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص.
3. - القدرة على تربية المحضون:

4. - الأمانة على الأخلاق: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم أخلاقه، كالفاسق رجلاً أو امرأة من سكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام.

5. - الإسلام شرط عند الشافعية والحنابلة

“Artinya: syarat-syarat umum bagi ibu atau bapak untuk mendapat hak hadhanah sebagai berikut: 1. Baligh/dewasa, 2. Berakal, 3. Mampu mengurus anak yang diasuh, 4. Amanah, bukan pemabuk, seorang pezina atau suka dengan hiburan yang diharamkan, 5. Beragama Islam”. Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh DR. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. dan DR. H.M.Fauzan, S.H., M.M.,M.H., dalam Bukunya Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, halaman 131, sebagai doktrin hukum yang kemudian diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding mengemukakan *“Pada umumnya Fukaha sepakat bahwa Ibu mempunyai keutamaan hak hadhonah. Namun hak hadhonah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologi anak”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi/ Terbanding selaku ibu kandung tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak hadhanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (1), seharusnya hak hadhanah berpindah kepada ibu kandung Tergugat rekonvensi/Terbanding selaku nenek dari anak tersebut, namun demikian karena nenek tinggal serumah dengan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang tidak amanah yang otomatis anak tersebut akan tetap berhubungan dekat dengan ibu kandungnya, sementara tujuan pelimpahan hadhanah dari ibu yang tidak amanah kepada nenek agar anak tersebut dapat dirawat dan dididik sebaik mungkin, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih maslahat apabila anak Pengugat

rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang bernama Princie Calya Ballardii umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Pembanding yang merupakan bantahan atas permohonan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak perempuan tersebut di atas, hal ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menyetujui pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 809, sebagai doktrin hukum, dan akan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri menyebutkan *“Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya disebut onvoldoende gemotiveerd”*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 (1) HIR, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor .35 Tahun 1999 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 serta Putusan MA No. 4434 K.Sip/1986 menyebutkan *“Mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama dapat dibatalkan”*. Oleh karena demikian dictum nomor urut 3 dalam konpensi dan diktum rumawi dua (II) dalam rekonpensi dari putusan perkara *a quo* telah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak hadhanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal

156 huruf (a) angka (1), seharusnya hak hadhanah berpindah kepada ibu kandung Tergugat rekonvensi/Terbanding selaku nenek dari anak tersebut, namun demikian karena nenek tinggal serumah dengan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang tidak amanah/fasiq yang otomatis anak tersebut akan tetap berhubungan dekat dengan ibu kandungnya, sementara tujuan pelimpahan hadhanah dari ibu yang tidak amanah kepada nenek agar anak tersebut dapat dirawat dan dididik sebaik mungkin, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan lebih maslahat apabila anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Pembanding atas hak pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan, dengan bunyi amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/hak asuh anak ditetapkan ditangan Penggugat rekonvensi/Pembanding, namun Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandung tetap berhak untuk bertemu dan menjalin kasih sayang, tetapi harus dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, pula bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding didasarkan atas argumentasi yang beralasan hukum, sedangkan majelis Hakim tingkat pertama telah lalai, tidak mempertimbangkannya secara seksama, mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan, maka diktum nomor 3 menyangkut pemeliharaan anak/hadhanah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2017 Masehi patut untuk

dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2627/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dengan Mengadili sendiri

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **Tergugat** kepada **Penggugat** ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang bernama Princie Calya Ballard, umur 9 tahun, berada di bawah pengasuhan penuh Penggugat rekonvensi/Pemanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- III. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

